

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan, terlebih dari kesenjangan sosial ekonomi yang mengakibatkan maraknya terjadi kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan maupun di lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya-upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya agar mencapai titik terendah sesuai dengan keadaannya.

Pada dasarnya, hukum pidana hadir di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini merupakan keadaan tenang, nyaman tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud pula tidak hanya terkait dengan kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga seseorang. Raga dalam hal ini pula mencakup tubuh serta nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis seseorang.

Upaya tersebut dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih banyak menitik beratkan pada sifat represif (merupakan Tindakan

yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sedangkan pada upaya non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana).<sup>1</sup>

Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, fungsi hukum pidana memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian *covid politic criminal*) dan yang sekunder yaitu sebagai sarana peraturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya yaitu berupa peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pidana merupakan hukuman atau dengan definisi lain yaitu suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi karena perbuatan yang telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pidana sendiri merupakan terjemahan dari kata “*Straf*” yang artinya hukuman sedangkan “*Recht*” diterjemahkan dengan kata hukum.<sup>3</sup> Hukum pidana memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Sehubungan dengan karakteristiknya bahwa ada sanksi dalam hukum, maka dikenal adanya istilah asas *Lex Perfecta* yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak saja melarang suatu Tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.<sup>4</sup> Dalam asas *Lex*

---

<sup>1</sup> Tsabbit Aqyl Al Munawwar, “Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”, (Skripsi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 2

<sup>2</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 36

<sup>3</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 1

<sup>4</sup> Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://www.selancarinfo.my.id/2021/05/landasan-dan-asas-pembentukan-peraturan.html>, Diakses 6 April 2022 Pukul 18.30 WIB

*Perfecta* sendiri memiliki aturan yang melarang ataupun sebaliknya yang mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan perbuatan ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi atau akibat hukum jika dilanggar.

Hukum pidana sendiri seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* juga sebagai residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai digunakan atau difungsikan. Dalam proses peradilan pidana yang paling akhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan pemidanaan pelaku kejahatan akan dibina di dalam Lapas agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya Kembali. Lapas atau Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah diputuskan oleh pengadilan dinyatakan bersalah.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Sanksi pidana penjara yang hampir selalu diputus oleh hakim memiliki permasalahan-permasalahan di dalamnya, salah satunya permasalahan khususnya yaitu permasalahan *overcapacity* atau kelebihan kapasitas yang membuat Lembaga

---

<sup>5</sup> Ilham Panunggal Jati, Implikasi *Overcapacity* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Jurnal *Cepalo*, 2019, hlm. 2

<sup>6</sup> R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 38

pemasyarakatan menjadi penuh sampai melebihi kapasitasnya. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami masalah *overcapacity*. Persoalan ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah yang sudah biasa tiap tahunnya. Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung yang mengalami *overcapacity* sampai dengan 1011 dari kapasitas Lapas yang hanya menampung 913<sup>7</sup>. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ditambah sedang adanya virus *covid-19* yang mengharuskan membatasi jarak agar mencegah dan menanggulangi penyebaran virus *covid-19* tersebut. Dengan begitu, *overcapacity* di dalam Lapas sangat rentan menularkan dan menyebarkan karena penumpukan yang terjadi di dalam lapas. Untuk itu diberikannya program asimilasi narapidana yang wajib diberikan di dalam Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan terjadinya wabah *covid-19*, dalam membuat kebijakan pembebasan Narapidana, pemerintah menetapkan melalui program Asimilasi rumah dan hak integrasi. Program Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan untuk membaurkan Narapidana dan Anak agar dapat kembali di terima oleh masyarakat.<sup>8</sup> Pembebasan Narapidana kali ini merupakan bagian dari pemerintah memutus penyebaran *covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Sebagaimana jumlah Narapidana dan Tahanan di Indonesia mencapai 278.849 orang. Sementara kapasitas Lembaga

---

<sup>7</sup> Diakses dari <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-09-28?q=grl/current/daily/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-09-28>, Pada Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 00.40 WIB.

<sup>8</sup> Sahat Maruli T Situmeang, Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Litigasi Vol. 21, No. 2*, 2020, hlm. 225

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan hanya mampu menampung 134.561 orang. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui program Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran *Covid-19*.

Permasalahan di atas tersebut mendasari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Efektivitas dari pelepasan narapidana melalui program asimilasi *pandemi covid-19* Narapidana di Lapas Kelas II A Banceuy masih kurang efektif karena masih menumpuknya narapidana di dalam lapas dan terlebih lagi ada beberapa dampak buruk kedepannya apabila kurangnya pengawasan dan pembinaan program asimilasi ini.

Pada penelitian ini penulis referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian-Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA *COVID-19* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Medan)”

yang dilakukan oleh Dedi Susanto Sutrisno Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi *Covid-19*.

2. Penelitian skripsi dengan judul “PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019” yang dilakukan oleh Artika Anggraeni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Bentuk pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 berubah dari yang biasanya, karena di masa ini pelaksanaan asimilasi dilakukan dengan cara mengembalikan narapidana ke rumahnya masing-masing bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyebaran Covid-19 dengan serangkaian proses dan aturan ketat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melakukan persiapan ketat dalam menjamin pelaksanaan 48 asimilasi ini berjalan dengan baik, dengan cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, ataupun BNN agar program asimilasi dan integrasi agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap apa yang akan peneliti teliti. Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pelaksanaan program Asimilasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung dan Prosedur serta ketentuan hukumnya.

Dari semua uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **Implementasi Pelaksanaan Program Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian asimilasi pada era *covid-19* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung dalam upaya pengendalian *covid-19*?
2. Bagaimana Implementasi pemberian program asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung dalam upaya pengendalian penyebaran *covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pemberian Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* ?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan hukum pemberian asimilasi pada era *covid-19* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung



2. Agar mengetahui apakah efektivitas pemberian program asimilasi narapidana di masa pandemic *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung guna pencegahan penyebaran *covid-19*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan memperluas pengetahuan serta informasi di bidang hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang pemberian program asimilasi terkait pencegahan *covid-19* yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, ilmu tambahan bagi dan masukan khususnya bagi pihak yang berkaitan dengan pemasyarakatan, mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maka berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna ketertiban, hal itu sejalan dengan program pemerintah tentang asimilasi narapidana guna mengurangi angka penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan. Karena, ketertiban juga merupakan tugas negara.

Ketertiban yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu dengan memberikan program asimilasi narapidana agar tidak terjadinya penumpukan di dalam lapas dan pula mengurangi penyebaran *covid-19* serta menciptakan ketertiban antara narapidana dengan petugas sipir.

Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban yang bertujuan agar lingkungan lapas teratur. Di mana keteraturan tersebut didasarkan pada hukum di Indonesia, dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu jelas menunjukkan fakta bahwa Indonesia segala sesuatu berdasar pada hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu dibuktikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga negara.<sup>9</sup> Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia dikatakan sebagai suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Hukum menjadi sumber pengatur dari segala perilaku yang terjadi di Indonesia sehingga hukum tersebut hendaknya memenuhi tujuan yang hakikatnya tujuan tersebut agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban juga menjadi salah satu tujuan terbentuknya hukum.

Ketertiban tercapai tidak serta merta begitu saja terjadi. Namun, ketertiban di masyarakat dibentuk yang salah satunya dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masyarakat. Di mana pada zaman ini ketertiban di Indonesia menurun dikarenakan munculnya virus *covid-19* yang membuat penurunan tingkat Kesehatan. Maka dari itu pemerintah membuat aturan hukum agar tercapainya ketertiban.

Hukum menjadi sumber pengatur dari segala perilaku yang terjadi di Indonesia sehingga hukum tersebut hendaknya memenuhi tujuan yang hakikatnya tujuan tersebut agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sejalan dengan perkembangan zaman hukum terus mengalami perubahan mengikuti setiap kebutuhan manusia. Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas bahwa dengan

---

<sup>9</sup> Fauzia Ardila dan Ike Herdiana, Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita, *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* 2, No. 01, hlm 32

<sup>10</sup> *Ibid*

terjadinya gejala sosial yang timbul di masyarakat yaitu virus *covid-19* yang menimbulkan kepanikan ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, hukum hadir untuk membantu mengendalikan penyebaran virus *covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Menurut Jeremy Bentham bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.<sup>11</sup> Dari pengertian Jeremy Bentham tersebut penelitian ini memakai teori pemanfaatan hukum untuk mencegah penyebaran *covid-19* di dalam lapas dapat terkendali dan bahwa hukum hadir sebagai pemanfaatan ditengah-tengah gejala sosial yang timbul untuk membantu mengendalikan penyebaran *covid-19* tersebut.

Gejala sosial atas penyebaran *covid-19* menimbulkan penyebaran virus yang riskan di lingkungan lapas karena keadaan lapasnya sendiri yang *overcapacity* yang menimbulkan penumpukan dan tidak adanya celah untuk melakukan *social distancing*. Di dalam lapas itu sendiri tidak hanya ada narapidana yang sedang menjalankan hukumannya tetapi juga ada petugas yang bekerja untuk menjaga keamanan lapas, keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan Kesehatan, perlindungan Kesehatan tersebut sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Edisi Revisi Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 61

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) terkait perlindungan kesehatan. Karena, perlindungan Kesehatan diperlukan dan sama dihadapan hukum.

Kondisi lapas yang tidak kondusif menghilangkan ketertiban sehingga tujuan dari pemidanaan tidak tercapai. Hal mana terdapat tujuan dari pemidanaan sebagaimana pakar hukum yaitu Ernst Utrecht yang berpandangan bahwa terdapat tiga jenis teori pemidanaan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi yang menjadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

---

<sup>12</sup> Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, hlm. 67-73

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan di atas bisa disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri memakai teori gabungan karena dalam teori absolut dikatakan sasaran utama dari teori ini ialah balas dendam sedangkan dalam teori relatif memiliki tujuan pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat agar anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana atau menakut-nakuti masyarakat lainnya. Dengan begitu Indonesia sendiri memakai teori gabungan karena pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana agar tidak melakukan kejahatannya kembali dan dapat kembali diterima di masyarakat.

Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses Pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>13</sup>, maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 74

Penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19* Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi”.

Berdasarkan pasal tersebut, narapidana dan anak dapat diberikan program asimilasi guna mencegah dan menanggulangi penyebaran *covid-19* di lapas serta terwujudnya ketertiban.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Data bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 107

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

- b. Data Sekunder berupa doktrin-doktrin dan pendapat para ahli terkemuka serta data observasi maupun situs.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik elektronik maupun media cetak.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder.<sup>15</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan hukum primer dan tersier yang berhubungan dengan Lembaga pemasyarakatan dan program asimilasi

---

<sup>15</sup> Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Analisis Yuridis Normatif*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 80



#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dan wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi observasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu di perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 187 A, Kota Bandung.

---

<sup>16</sup> Rifan Aditya, Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasmnya, <https://www.suara.com/tekno/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjelasmnya?page=all>, Di akses Pada 8 April 2022 Pukul: 11.20 WIB

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *loc cit. emer*